

## PENJELASAN PAJAK RESTORAN

Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu kami sampaikan ketentuan terkait Pengenaan Pajak Restoran sebagai Pajak Daerah sebagai berikut :

- (1). Definisi Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- (2). Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3). Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Restoran yang omzetnya tidak melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- (4). Atas ketentuan yang menjadi kewajiban perpajakan saudara, kami sampaikan pemberitahuan untuk segera melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Pandeglang (*penjelasan teknis terlampir*). Apabila sampai dengan tanggal yang tercantum di bagian bawah surat ini saudara tidak melakukan pendaftaran, maka kewenangan akan dilanjutkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

### A. Definisi dan Objek Pajak Restoran

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.

### B. Pendaftaran Wajib Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah Pajak Daerah yang bersifat **Self Assessment** atau definisi pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar langsung oleh Wajib Pajak. Teknis pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan secara online melalui website Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak non-PBB P2 dan BHTB atau secara langsung mendaftarkan diri di Loker Pelayanan Pajak Daerah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 01 Pandeglang, pada Bidang Pendaftaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Pandeglang dengan membawa identitas pemilik/kuasa serta keterangan lainnya terkait kondisi usaha yang dimiliki ( jumlah meja/kursi, pembukuan penerimaan/omzet dalam satu bulan, dll).

### C. Pelaporan Pajak Restoran

Pelaporan Pajak Restoran sama halnya dengan Pelaporan Pajak **Self Assessment** lainnya, yaitu dapat menggunakan aplikasi *e-SPTPD* secara *online*, atau mengisi form SPTPD pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah, teknis pelaporan secara online menggunakan *e-SPTPD* setelah wajib pajak terdaftar dan diberikan **user id** untuk melakukan **log in**. Pelaporan pajak dilakukan paling lambat 15 (lima) belas hari setelah Perhitungan Masa Pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim berakhir).

### D. Perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Sebagai contoh :

**a. Menghitung atas Belanja Konsumen**

Konsumen A melakukan pembayaran atas pembelian Makanan dan Minuman pada Restoran X Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka perhitungan pajaknya adalah :

Pembelian	: Rp. 100.000,-	(Dasar Pengenaan Pajak - DPP)
Perhitungan	: DPP x 10%	(Tarif Pajak Restoran)
<b>Pajak Restoran</b>	<b>: Rp. 10.000,-</b>	<b>(sepuluh ribu rupiah)</b>
Pembayaran	: Rp. 110.000,-	(seratus sepuluh ribu rupiah)

**b. Menghitung atas Penjualan (Omzet)**

Restoran X membukukan Penjualan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah pajak maka perhitungan pajaknya adalah :

Penjualan	: Rp. 10.000.000,-	(Omzet)
Perhitungan	: DPP x 10/110	(Tarif Pajak Restoran 10%)
<b>Pajak Restoran</b>	<b>: Rp. 909.091,-</b>	<b>(Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu)</b>

**E. Pembayaran Pajak Restoran**

Pembayaran Pajak Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah dilakukan melalui Bank Persepsi (Bank BRI) dan tempat Pembayaran resmi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati, dengan terlebih dahulu melaporkan melalui aplikasi e-SPTPD untuk kemudian mencetak Kode Pembayaran Pajak sebagai kode pembayaran di Bank untuk kemudian memperoleh Bukti Setoran Pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau bukti lainnya yang diakui sebagai bukti pembyaraan yang sah.

**F. Sanksi dan Pemeriksaan**

Sanksi administrasi dikenakan apabila melewati masa jatuh tempo pada bulan berikutnya, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah total pembayaran pajak yang telah dilaporkan atau dari jumlah pajak yang ditetapkan secara jabatan apabila tidak melaporkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila dilakukan pemeriksaan baik secara regular maupun kasuistik atas ketidakpatuhan.

**G. Layanan Informasi dan Pengaduan**

Layanan Informasi dan Pengaduan dapat menghubungi Nomor : (0253) 201054, Fax 201054, atau melalui Nara Hubung Kasubid Pengendalian, Penyuluhan dan Penindakan sdr. Deden Slamet Sobarna, S.Sos, M.Si 0812-8784-9142 atau melalui website [bp2d.pandeglangkab.go.id](http://bp2d.pandeglangkab.go.id)